



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002
SURANTIH

Kode Pos : 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 410/ 26 /Kpts/CMT-STR/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN
TERPADU
TAHUN 2022

CAMAT KECAMATAN SUTERA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi yang intensif dan efektif serta kinerja Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. membantu Bupati Pesisir Selatan dalam Revitalisasi

Pos Pelayanan Terpadu;

- b. dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu berlandaskan pada prinsip-prinsip Koordinatif dengan memperhatikan tugas-tugas pokok masing-masing Instansi anggotanya;
- c. mengkoordinir, menyusun perencanaan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan melakukan pembinaan serta pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan program;
- d. memberi petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan operasional Pos Pelayanan Terpadu kepada Tim Teknis Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. melakukan sosialisasi dan pembinaan program Pos Pelayanan Terpadu ke PAUD Terintegrasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Di SUTERA

pada tanggal : 07 Februari 2022

CAMAT SUTERA



SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si =

Pembina Tk. I. IV/b

NIP. 19780215 199802 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA


NOMOR : 410/ /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL : FEBRUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS
PELAYANAN TERPADU TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu
Tahun 2022

NO	Nama	Jabatan/Instansi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si	Camat Sutera	Penasehat
2.	SEFNI INDRA JUITA,SE	Sekretaris Camat Sutera	Penanggung Jawab
4.	IWAL,S.Pt	Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Sutera	Pengarah
5.	AFRIANOSEL,ST	Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Camat Sutera	Ketua
6.	LELY YUSWANTI.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sutera	Wakil Ketua
7.	ELI SYURYANI	Kasi Pelayanan pada Kantor Camat Sutera	Sekretaris
8.	HARRY MASRIZAL,SKM	Kapus Surantih	Wakil Sekretaris
9.	DARMASANTI,STr.Keb	Kapus Kayu Gadang	Anggota
10.	BUSRA AFRIZAL.S.IP	Korlap KB	Anggota
11.	YUL YETSIH	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sutera	Anggota
12.	TEDDY	Pertanian	Anggota
13.	DESWATI,SPd	Penilik PAUD	Anggota
14.	DASRIANTI,S.IP	Staf Kantor Camat Sutera	Anggota



CAMAT SUTERA

KEC. SUTERA

SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si =

Pembina Tk. I. IV/b

PEMISIR 19980215 199802 1 001